



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ustarli als Utar Bin Alm Tukacil
2. Tempat lahir : Petuaran
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 12 Oktober 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt. 002 Rw. 001 Desa Sei Kuning
Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ustarli als Utar Bin Alm Tukacil ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Ustarli als Utar Bin Alm Tukacil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Geri Ampu, S.H., M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USTARLI AIS UTAR Bin Alm TUKACIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan Terhadap Anak**" melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USTARLI AIS UTAR Bin Alm TUKACIL** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) helai celana leging panjang abu-abu;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna merah hati;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **USTARLI Als UTAR Bin Alm TUKACIL** terhadap **ANAK KORBAN SULWAH MAHDIYAH DMK Als SULWAH Binti NAZARUDDIN DAMANIK** pada bulan November 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib saat ANAK KORBAN sedang bercanda dengan Ayah dan Ibunya, Anak korban mengatakan "Ayah, kemarin kakek masukkan titinya ke dalam nunuk adek" kemudian Ibu ANAK KORBAN menanyakan kepada ANAK KORBAN tentang apa yang ANAK KORBAN sampaikan kepada Ayah ANAK KORBAN, ANAK KORBAN pun menceritakan, pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN tidak ingat lagi, sekira bulan November 2022 pada siang hari, ANAK KORBAN berada di rumah Saksi MISEH yang merupakan istri terdakwa, yang beralamat di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, ketika ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Saksi MISEH, terdakwa datang dan langsung menggendong ANAK KORBAN lalu membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut, kemudian terdakwa membaringkan ANAK KORBAN di atas kasur, lalu terdakwa membuka sarungnya, terdakwa juga membuka celana dan baju ANAK KORBAN, kemudian terdakwa naik ke atas ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, lalu mencium payudara ANAK KORBAN menggunakan bibirnya, dan mencium bibir ANAK KORBAN sambil

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyangkan alat kelaminnya. Setelah itu ANAK KORBAN menggunakan baju dan celana kembali dan terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ANAK KORBAN tidak berani berteriak karena takut dimarahi oleh terdakwa dan ANAK KORBAN mencoba melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara ingin berlari namun tangan ANAK KORBAN dipegang kuat oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN tidak bisa lari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelamin ANAK KORBAN terlebih pada saat buang air kecil, kemudian ANAK KORBAN merasa takut jika bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang ANAK KORBAN gunakan adalah baju kaos lengan panjang warna maroon, celana leging panjang warna abu-abu dan celana dalam warna merah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSSI/VER/I/2023 pada tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. ARJUNA SAPUTRA, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SULWAH MAHDIYAH DMK berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 06.00 dan 11.00.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :

Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu IRPAN RIDO S.Sos., yang menerangkan bahwa SULWAH MAHDIYAH DMK lahir di Sei Kuning pada tanggal 07 Agustus 2016.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **USTARLI AIs UTAR Bin Alm TUKACIL** terhadap **ANAK KORBAN SULWAH MAHDIYAH DMK AIs SULWAH Binti NAZARUDDIN DAMANIK** pada bulan November 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib saat ANAK KORBAN sedang bercanda dengan Ayah dan Ibunya, Anak korban mengatakan "Ayah, kemarin kakek masukkan titinya ke dalam nunuk adek" kemudian Ibu ANAK KORBAN menanyakan kepada ANAK KORBAN tentang apa yang ANAK KORBAN sampaikan kepada Ayah ANAK KORBAN, ANAK KORBAN pun menceritakan, pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN tidak ingat lagi, sekira bulan November 2022 pada siang hari, ANAK KORBAN berada di rumah Saksi MISEH yang merupakan istri terdakwa, yang beralamat di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, ketika ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Saksi MISEH, terdakwa datang dan langsung menggendong ANAK KORBAN lalu membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut, kemudian terdakwa membaringkan ANAK KORBAN di atas kasur, lalu terdakwa membuka sarungnya, terdakwa juga membuka celana dan baju ANAK KORBAN, kemudian terdakwa naik ke atas ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, lalu mencium payudara ANAK KORBAN menggunakan bibirnya, dan mencium bibir ANAK KORBAN sambil menggoyangkan alat kelaminnya. Setelah itu ANAK KORBAN menggunakan baju dan celana kembali dan terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, ANAK KORBAN tidak berani berteriak karena takut dimarahi oleh terdakwa dan ANAK KORBAN mencoba melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara ingin berlari namun tangan ANAK KORBAN dipegang kuat oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN tidak bisa lari.
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelamin ANAK KORBAN terlebih pada saat buang air kecil, kemudian ANAK KORBAN merasa takut jika bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang ANAK KORBAN gunakan adalah baju kaos lengan panjang warna maroon, celana leging panjang warna abu-abu dan celana dalam warna merah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSSI/VER/I/2023 pada tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. ARJUNA SAPUTRA, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SULWAH MAHDIYAH DMK berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 06.00 dan 11.00.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :

Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu IRPAN RIDO S.Sos., yang menerangkan bahwa SULWAH MAHDIYAH DMK lahir di Sei Kuning pada tanggal 07 Agustus 2016.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa USTARLI Als UTAR Bin Alm TUKACIL terhadap ANAK KORBAN SULWAH MAHDIYAH DMK Als SULWAH Binti NAZARUDDIN DAMANIK pada bulan November 2022 sekira jam 15.30 atau

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat pada sebuah rumah di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 16.00 wib saat ANAK KORBAN sedang bercanda dengan Ayah dan Ibunya, Anak korban mengatakan "Ayah, kemarin kakek masukkan titinya ke dalam nunuk adek" kemudian Ibu ANAK KORBAN menanyakan kepada ANAK KORBAN tentang apa yang ANAK KORBAN sampaikan kepada Ayah ANAK KORBAN, ANAK KORBAN pun menceritakan, pada hari dan tanggal yang ANAK KORBAN tidak ingat lagi, sekira bulan November 2022 pada siang hari, ANAK KORBAN berada di rumah Saksi MISEH yang merupakan istri terdakwa, yang beralamat di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, ketika ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Saksi MISEH, terdakwa datang dan langsung menggendong ANAK KORBAN lalu membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut, kemudian terdakwa membaringkan ANAK KORBAN di atas kasur, lalu terdakwa membuka sarungnya, terdakwa juga membuka celana dan baju ANAK KORBAN, kemudian terdakwa naik ke atas ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, lalu mencium payudara ANAK KORBAN menggunakan bibirnya, dan mencium bibir ANAK KORBAN sambil menggoyangkan alat kelaminnya. Setelah itu ANAK KORBAN menggunakan baju dan celana kembali dan terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas, ANAK KORBAN tidak berani berteriak karena takut dimarahi oleh terdakwa, ANAK KORBAN mencoba melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara ingin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



berlari namun tangan ANAK KORBAN dipegang kuat oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN tidak bisa lari.

- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelamin ANAK KORBAN terlebih pada saat buang air kecil, kemudian ANAK KORBAN merasa takut jika bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang ANAK KORBAN gunakan adalah baju kaos lengan panjang warna maroon, celana leging panjang warna abu-abu dan celana dalam warna merah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSSI/VER/I/2023 pada tanggal 12 januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. ARJUNA SAPUTRA,M.Ked (OG), Sp.OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SULWAH MAHDIYAH DMK berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 06.00 dan 11.00.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu :

Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu IRPAN RIDO S.Sos.,yang menerangkan bahwa SULWAH MAHDIYAH DMK lahir di Sei Kuning pada tanggal 07 Agustus 2016.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban SULWAH MAHDIYAH DMK** didampingi Orang tuanya, pada pokoknya didepan persidangan tanpa disumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa yang biasa Anak Korban panggil KAKEK;
- Bahwa yang mengetahui kejadian atau melihat tidak ada karena kejadian tersebut hanya ada Anak Korban dan Kakek didalam kamar tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh KAKEK kepada Anak Korban adalah dengan cara mencium bibir Anak Korban, meraba payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelamin KAKEK kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa KAKEK melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali namun Anak Korban tidak tahu berapa kalinya;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang Anak Korban ingat kejadian terjadi sejak Anak Korban sebelum masuk TK sampai dengan kejadian terakhir pada bulan November 2022 namun Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, dan kejadian tersebut terjadi di dalam kamar yang ditempati oleh Nenek MISE dan KAKEK USTARLI dan ada juga kejadian di kamar mandi rumah nenek MISE;
- Bahwa yang Anak Korban ingat pada siang hari namun Anak Korban tidak tahu pukul berapa saat di dalam rumah tersebut hanya ada Anak Korban dan KAKEK sedangkan Nenek MISE sedang keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban jika saat libur datang kerumah nenek MISE sekira pagi dan terkadang jika sekolah sekira pulang sekolah sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban datang kerumah nenek MISE, kemudian dijemput oleh Ibu Anak Korban dengan waktu yang tidak menentu yang mana jam yang paling lambat adalah pukul 17.00 WIB;
- Bahwa yang Anak Korban rasakan saat itu adalah sakit/perih pada alat kelamin Anak Korban terlebih lagi pada saat buang air kecil, kemudian Anak Korban merasakan takut jika bertemu dengan Kakek;
- Bahwa saat Kakek melakukan perbuatan tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara ingin berlari namun tangan Anak Korban dipegang kuat oleh pelaku hingga Anak Korban tidak bisa lari;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya sekira bulan November 2022 sekira siang hari saat itu Anak Korban berada dirumah nenek MISE kemudian Anak Korban mandi di kamar mandi rumah nenek, kemudian KAKEK menyuruh Anak Korban membuka pintu kamar mandi lalu Anak Korban keluar mengesek kaki dan mengambil handuk diatas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin cuci kemudian kakek **menarik tangan** Anak Korban masuk ke kamar mandi lalu Anak Korban dibaringkan dilantai kamar mandi warn biru lalu KAKEK menaruhkan alat kelaminnya dan menggoyangkan di alat kelamin Anak Korban kemudian mencium payudara Anak Korban menggunakan kepala Kakek lalu mencium bibir Anak Korban sambil menggoyang goyangkan alat kelaminnya, kemudian kejadian yang dikamar rumah nenek, saat itu Anak Korban nonton TV dirumah nenek, kemudian Kakek datang dan mengangkat Anak Korban dengan cara menggendong Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke kamar yang ada dirumah nenek Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban diatas kasur kemudian KAKEK membuka sarungnya kemudian membuka celana dan baju Anak Korban lalu KAKEK naik keatas Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mencium payudara Anak Korban menggunakan bibirnya lalu mencium bibir Anak Korban sambil menggoyangkan alat kelaminnya. Setelah itu Anak Korban menggunakan baju dan celana kembali dan KAKEK pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian pakaian yang Anak Korban gunakan adalah baju kaos lengan panjang warna maroon, celana leging panjang warna abu abu dan celana dalam warna merah;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nazaruddin Damanik, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benar nya;
- Bahwa korban dari Perkara Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah Umur yang diketahui terjadi pada Jumat Tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 16:00 WIB yang terjadi di Rumah Terdakwa yang berada di KM. 08 Dusun 3 Sei Kuning Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu adalah anak kandung Saksi yang bernama SULWAH MAHDIYAH DAMANIK binti NAZARUDDIN DAMANIK;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan terhadap Anak Korban SULWAH MAHDIYAH DAMANIK binti NAZARUDDIN DAMANIK adalah Terdakwa USTARLI;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa melalui pengakuan dari Anak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Korban sendiri yang mana pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 16:00 WIB dirumah Saksi yang berada di Sei Kuning, pada saat Saksi bergurau dengan Anak Korban, kemudian pada saat bergurau dengan Anak Korban, Anak Korban bercerita kepada Saksi dan Istri Saksi "YAH, KEMAREN WAKTU ITU ADEK LAGI MANDI, JADI KAKEK DATANG SURUH BUKA PINTU, TRUS ADEK KELUAR DARI KAMAR MANDI, PAS ADEK MENGAMBIL ANDUK, ADEK DITAREK KAKEK MASUK KEDALAM KAMAR MANDI LAGI, ADEK DISURUH TIDUR DILANTAI KAMAR MANDI, TRUS NUNUK ADEK DIMASUKKAN TITIT KAKEK, TRUS KAKEK NYA GOYANG-GOYANG", istri Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "TRUS SELAIN DIKAMAR MANDI ADEK DIAPAIN LAGI SAMA KAKEK", lalu dijawab oleh anak "ADEK DITAREK KEKAMAR, DIBUKAK BAJU ADEK TRUS DISURUH TIDUR, KEDUA TANGAN ADEK DIPEGANG SAMA KAKEK, PERUT ADEK DICIUM-CIUM, BIBIR ADEK DICIUM NYA, TRUS KAKEK GOYANG-GOYANG DIATAS PERUT ADEK";

- Bahwa sekitar tanggal 25 Desember 2022, Saksi dan Istri Saksi pun pergi mengecek Anak Korban ke Bidan Dining di Teluk Aur Kec. Rambah Samo, dan dari hasil pemeriksaan Bidan, terdapat luka di kemaluan Anak Korban, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2023 dikarenakan kurang yakin terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, Saksi pergi lagi ke Bidan Sibarani Desa Sungai Kuning, dan hasil pemeriksaan Bidan Sibarani ternyata sama dengan pemeriksaan sebelumnya, kemudian pada tanggal 04 Januari 2023 Saksi kembali membawa Anak Korban ke Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, kemudian dari hasil pemeriksaan ternyata sama dengan pemeriksaan sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban karena belum bisa berhitung, Anak Korban telah berkali-kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berkisar 1 KM;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 Agustus 2016 dan sekarang berumur 6,5 tahun;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Reni Marliah, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benar nya;
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa dan menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama SULWAH MAHDIYAH DAMANIK dan masih sekolah di TK Ismailiyah Surau Gading;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah Paman tiri Saksi dan mereka tinggal di Dusun III Sei Kuning KM. 08 Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi sedang duduk di Ruang tamu Rumah Saksi bersama Suami Saksi dan kedua anak Saksi kemudian perut Anak Korban dicium oleh suami Saksi kemudian berkatalah Anak Korban kepada suami Saksi "AYAH KOK SAMA KAYAK KAKEK....." kemudian Saksi tanya Anak Korban "KENAPA EMANGNYA KAKEK ?" dan dijawab Anak Korban "PERUT ADEK DICIMUM PAKAI KUMIS KAKEK" kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Anak Korban pulang dari sekolah lalu Saksi mengajak Anak Korban kedalam kamar lalu Saksi tanya "ADEK DIAPAKAN AJA SAMA KAKEK..?" lalu Anak Korban bercerita "WAKTU ITU ADEK SEDANG MANDI DI KAMAR MANDI KAKEK,TRUS KAKEK SURUH BUKA PINTU KEMUDIAN ADEK KELUAR MENGAMBIL HANDUK,KEMUDIAN TANGAN ADEK DITARIK KAKEK KEDALAM KAMAR MANDI WAKTU TU KAKEK GAK PAKAI BAJU DAN CELANA KEMUDIAN ADEK DISURUHNYA TIDUR KEMUDIAN KEMALUAN KAKEK DIMASUKKAN KE KEMALUAN ADEK TRUS SAMBIL KAKEK GOYANG-GOYANG" kemudian Saksi tanyakan lagi "APA LAGI YANG DILAKUKAN KAKEK SAMA ADEK..?" trus dijawab "PERNAH PADA SAAT ADEK NONTON TELEVISI KEMUDIAN KAKEK DATANG DAN DIGENDONGNYA ADEK KEDALAM KAMAR DEPAN TRUS **DIPEGANGNYA TANGAN ADEK DITIDURKANNYA ADEK DAN DICIMUMNYA DADA ADEK DAN MULUT ADEK SAMBIL GOYANG-GOYANG KAKEK DIBADAN ADEK SETELAH SELESAI AKU DITARIK KAKEK LAGI DAN DIULANGI KAKEK LAGI**";
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korba, Terdakwa menggunakan kekerasan dengan menarik paksa Anak Korban kedalam kamar mandi ;
- Bahwa untuk waktunya Anak Korban kurang ingat yang jelas setelah kami pulang kampung berkisar bulan November 2022;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tahu lalu dua hari kemudian Saksi membawa Anak Korban ke Bidan NINING yang berada di Simpang Sawit dan ditangani oleh karyawan Bidan Nining kemudian hasil pemeriksaannya adalah bidan tersebut mengatakan “*INI SUDAH RUSAK*,” lalu saksi pulang kerumah, Kemudian Saksi membawa anak saya ke Bidan SIBARANI pada tanggal 03 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan “*UDAH LONGGAR*”, Kemudian pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi membawa Anak Korban ke rumah sakit Awal Bros Ujung Batu pada Dokter Spesialis anak dengan hasil pemeriksaan “*SUDAH TIDAK WAJAR*”;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Nina Hasta, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benar nya;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah Anak Korban merupakan cucu namun tidak cucu kandung Terdakwa, yang mana istri Terdakwa yang bernama MISEH merupakan adik kandung dari ibu kandung Saksi RENI (ibu anak korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 07.30 WIB dari ayah Anak Korban yang menelpon Saksi dan Saksi dijadikan saksi dalam perkara yang dilaporkan oleh ayah Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berdasarkan cerita Anak korban adalah pada bulan Desember 2022 dirumah Terdakwa yang berada Dusun III Rt. 09 Rw. 05 Desa Sei Kuning Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu, dan Saksi merupakan ketua RT sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang tinggal dirumah yang menjadi tempat kejadian perkara adalah MISEH (istri Terdakwa) dan Terdakwa saja, namun Anak Korban jika siang hari sering berada di rumah tersebut, yang mana Anak Korban diantarkan oleh ibunya dan kadang dijemput oleh Sdri. MISEH;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak korban diantarkan oleh ibunya kerumah Sdri. MISEH atau Terdakwa tersebut, karena ibu Anak korban bekerja sebagai tukang kredit dan ibu Anak korban membantu pekerjaan ayah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban sebagai tukang panen maka dari itu saat ibu Anak korban bekerja Anak korban dijaga oleh Sdri. MISEH;

- Bahwa umur korban saat mengalami kejadian adalah 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang biasa sehari-hari Terdakwa panggil SULWAH;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban masih berumur 6 tahun dan masih menduduki Sekolah TK;
- Bahwa Kejadian Pertama terjadi pada pertengahan Bulan September 2022 Sekira Pukul 16.00 WIB pada saat Anak Korban mandi di kamar mandi Terdakwa kemudian ketika itu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa tutup pintu kamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa tidurkan Anak Korban dilantai kamar mandi lalu Terdakwa mengarahkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin korban hingga masuk sedikit kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban dan Terdakwa gesek-gesekkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban hingga Anak korban mengeluh kesakitan dengan berkata "UDAH KEK.....SAKITTTTTT" namun tetap Terdakwa gesekkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban kemudian kamipun mandi dan menggunakan pakaian lagi;
- Bahwa kejadian Kedua terjadi pada akhir bulan September 2022 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Anak Korban mandi di kamar Mandi Terdakwa kemudian ketika itu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi lalu Terdakwa Terdakwa tutup pintu kamar mandi lalu Terdakwa membuka pakaian Terdakwa kemudian Anak korban Terdakwa suruh Jongkok "JONGKOK..JONGKOK" hingga Anak korban jongkok lalu Terdakwa memasukkan jari tengah kiri Terdakwa kedalam kelamin Anak korban hingga Anak korban merasakan sakit sambil berkata "ADUH KEK....UDAH....SAKIT" kemudian perbuatan Terdakwa hentikan lalu kamipun mandi di kamar mandi tersebut;
- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib pada saat itu Anak korban sedang Nonton Televisi di Ruang Tamu lalu Terdakwa menarik Anak korban menuju kamar tidur Terdakwa lalu Terdakwa tidurkan Anak korban diatas tempat tidur lalu Terdakwa buka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kemudian Terdakwa buka celana Terdakwa kemudian Terdakwa cium bibir anak korban dan dadanya kemudian Terdakwa gesekan kemaluan Terdakwa ke kelamin anak korban dengan posisi Terdakwa diatas anak korban setelah beberapa menit barulah Terdakwa menggunakan pakaian Terdakwa dan anak korbanpun pergi keluar kamar;

- Bahwa Kejadian Keempat Terjadi pada awal bulan November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat itu anak korban sedang Nonton televisi di Ruang tamu kemudian Terdakwa gendong anak korban menuju kamar Terdakwa kemudian Terdakwa buka celana anak korban lalu Terdakwa tidur dan Terdakwa buka celana Terdakwa Terdakwa naikan anak korban diatas kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa goyang-goyangkan dan Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa kemudian anak korban kembali pergi menonton Televisi;
- Bahwa Kejadian Kelima terjadi pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 15.30 wib pada saat itu anak korban sedang Nonton Televisi di Ruang Tamu kemudian Terdakwa tarik anak korban kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa menidurkan anak korban diatas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan Terdakwa cium mulut, pipi dan dada anak korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban hingga beberapa menit berlangsung Terdakwa pun menggunakan pakaian Terdakwa lagi dan anak korban pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada Terdakwa dan anak korban di dalam Rumah dan terkadang istri Terdakwa keluar Rumah untuk ke kedai dan kadang bersih-bersih di belakang Rumah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban dengan berupaya menarik anak korban kedalam kamar mandi dan kamar tidur hingga terlaksananya perbuatan tersebut;
- Bahwa anak korban berusaha menolak dengan berkata "UDAH KEK.....SAKITTTTTT" namun Terdakwa tetap menggesekan kemaluan Terdakwa hingga masuk kepalanya dan setelah perbuatan selesai Terdakwa pernah berkata kepada anak korban "JANGAN TAU NENEK YA". "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA!";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 005/RSSI/VER/I/2023 pada tanggal 12 januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. ARJUNA SAPUTRA,M.Ked (OG), Sp.OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SULWAH MAHDIYAH DMK berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 06.00 dan 11.00;
- Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu IRPAN RIDO S.Sos.,yang menerangkan bahwa SULWAH MAHDIYAH DMK lahir di Sei Kuning pada tanggal 07 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana leging panjang abu-abu;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna merah hati;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan November 2022 pada siang hari, ANAK KORBAN berada di rumah Saksi MISEH yang merupakan istri terdakwa, yang beralamat di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, sekira siang hari saat itu korban berada dirumah nenek MISE kemudian korban mandi di kamar mandi rumah nenek, kemudian KAKEK menyuruh ANAK KORBAN membuka pintu kamar mandi lalu ANAK KORBAN keluar mengesek kaki dan mengambil handuk diatas mesin cuci kemudian Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN masuk ke kamar mandi lalu korban dibaringkan dilantai kamar mandi warna biru lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan di alat kelamin korban kemudian mencium payudara korban menggunakan kepala pelaku lalu mencium bibir korban sambil menggoyang goyangkan alat kelaminnya. Kejadian berikutnya ketika ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Saksi MISEH, terdakwa datang dan langsung menggendong ANAK KORBAN lalu membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut, kemudian terdakwa membaringkan ANAK KORBAN di atas kasur, lalu terdakwa membuka sarungnya, terdakwa juga membuka celana dan baju ANAK KORBAN,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



kemudian terdakwa naik ke atas ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, lalu mencium payudara ANAK KORBAN menggunakan bibirnya, dan mencium bibir ANAK KORBAN sambil menggoyangkan alat kelaminnya, kemudian ANAK KORBAN mengatakan **“Udah kek, sakiiit” namun terdakwa tidak memperdulikannya.** Setelah itu ANAK KORBAN menggunakan baju dan celana kembali dan terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, ANAK KORBAN tidak berani berteriak karena takut dimarahi oleh terdakwa dan ANAK KORBAN mencoba melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara ingin berlari namun **tangan ANAK KORBAN dipegang kuat oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN tidak bisa lari. Bahwa setelah menyetubuhi ANAK KORBAN, terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa ya!”;**
- Bahwa ANAK KORBAN telah berkali-kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasakan sakit pada alat kelamin ANAK KORBAN terlebih pada saat buang air kecil, kemudian ANAK KORBAN merasa takut jika bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang ANAK KORBAN gunakan adalah baju kaos lengan panjang warna maroon, celana leging panjang warna abu-abu dan celana dalam warna merah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSSI/VER/I/2023 pada tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. ARJUNA SAPUTRA,M.Ked (OG), Sp.OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SULWAH MAHDIYAH DMK berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 06.00 dan 11.00;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu IRPAN RIDO S.Sos.,yang menerangkan bahwa SULWAH MAHDIYAH DMK lahir di Sei Kuning pada tanggal 07 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Ustarli als Utar Bin Alm Tukacil setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “melakukan kekerasan”, atau “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan persetubuhan adalah perpaduan antara 2 (dua) alat kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual, dan persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti bahwa sekira bulan November 2022 pada siang hari, ANAK KORBAN berada di rumah Saksi MISEH yang merupakan istri terdakwa, yang beralamat di Dusun III RT.002/RW.001 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, sekira siang hari saat itu korban berada di rumah nenek MISE kemudian korban mandi di kamar mandi rumah nenek, kemudian KAKEK menyuruh ANAK KORBAN membuka pintu kamar mandi lalu ANAK KORBAN keluar mengesek kaki dan mengambil handuk diatas mesin cuci kemudian Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN masuk ke kamar mandi lalu korban dibaringkan dilantai kamar mandi warna biru lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan di alat kelamin korban kemudian mencium payudara korban menggunakan kepala pelaku lalu mencium bibir korban sambil menggoyang goyangkan alat kelaminnya. Kejadian berikutnya ketika ANAK KORBAN sedang menonton TV di rumah Saksi MISEH, terdakwa datang dan langsung menggendong ANAK KORBAN lalu membawa ANAK KORBAN ke dalam kamar yang ada di rumah tersebut, kemudian terdakwa membaringkan ANAK KORBAN di atas kasur, lalu terdakwa membuka

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya, terdakwa juga membuka celana dan baju ANAK KORBAN, kemudian terdakwa naik ke atas ANAK KORBAN dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN, lalu mencium payudara ANAK KORBAN menggunakan bibirnya, dan mencium bibir ANAK KORBAN sambil menggoyangkan alat kelaminnya, kemudian ANAK KORBAN mengatakan **“Udah kek, sakiit” namun terdakwa tidak memperdulikannya.** Setelah itu ANAK KORBAN menggunakan baju dan celana kembali dan terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, ANAK KORBAN tidak berani berteriak karena takut dimarahi oleh terdakwa dan ANAK KORBAN mencoba melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara ingin berlari namun **tangan ANAK KORBAN dipegang kuat oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN tidak bisa lari. Bahwa setelah menyetubuhi ANAK KORBAN, terdakwa mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa ya!”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 005/RSSI/VER/I/2023 pada tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Insani dan ditandatangani oleh dr. ARJUNA SAPUTRA, M.Ked (OG), Sp. OG diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SULWAH MAHDIYAH DMK berusia 6 (enam) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan arah jam 06.00 dan 11.00;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi ANAK KORBAN usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu IRPAN RIDO S.Sos., yang menerangkan bahwa SULWAH MAHDIYAH DMK lahir di Sei Kuning pada tanggal 07 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang belum dewasa yang agar si anak tersebut mau untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan dengan kekerasan berupa **tangan ANAK KORBAN dipegang kuat oleh terdakwa sehingga ANAK KORBAN tidak bisa lari;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan mempertimbangkan keadaan psikologis/kejiwaan anak korban yang akan membangkitkan perasaan trauma anak korban apabila barang bukti dikembalikan kepada anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak kehidupan Anak Korban dan mengakibatkan trauma mendalam bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USTARLI ALS UTAR BIN ALM TUKACIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana leging panjang abu-abu;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan panjang warna merah hati;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, S.H., Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik
(*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)